

PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN DI KABUPATEN LEBAK BANTEN DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012

Utami Yustihassana Untoro

utamiuntoro@ubk.ac.id

Chrisbiantoro

chrisbiantoro@ubk.ac.id

Abstrak

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat oleh pemerintah merupakan harapan bagi semua masyarakat Hukum Adat untuk menguasai dan mengelola Hutan Adat mereka yang selama ini menjadi sumber permasalahan konflik dengan Subyek Hukum lain dalam pengelolaan Hutan. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, yang mana jumlah masyarakat hukum adat Kasepuhan yang diakui tidak sebanding dengan jumlah wilayah adat yang terlampir dari produk hukum yang sama. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat dan pengelolaan hutan adat pada sejarah ketatanegaraan Indonesia? dan bagaimana pengakuan hak masyarakat Hukum Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak Banten Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012? Penelitian ini menitik beratkan pada metode penelitian hukum kepustakaan, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan Masyarakat Hukum Adat dan pengelolaan hutan adat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan kompleks dalam mengakui hak-hak adat dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat. Pada masa kolonial, masyarakat Hukum Adat hanya dipandang sebagai bewekers atau hanya penggarap lahan saja karena domain hutan adalah milik negara. Sedangkan dalam era UU Kehutanan Hutan Adat

diklasifikasikan sebagai Hutan Negara sehingga seringkali menimbulkan konflik. Barulah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Hutan Adat diakui sebagai hutan hak sehingga memberikan perlindungan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola hutan adatnya.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Masyarakat Hukum Adat, Hutan Adat.

Abstract

After the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012, the recognition and protection of Customary Law Communities by the government is a hope for all Customary Law communities to control and manage their Customary Forests which have been a source of conflict with other Legal Subjects in Forest management. The issuance of Lebak Regency Regional Regulation No. 8 of 2015 concerning the Recognition and Protection of Kasepuhan Customary Law Communities, where the number of recognized Kasepuhan customary law communities is not proportional to the number of customary territories attached to the same legal product. The formulation of this research problem is what is the position of customary law communities and customary forest management in the history of Indonesian constitution? and how is the recognition of the rights of the Kasepuhan Customary Law community in Lebak Regency, Banten in the Management of Customary Forests after the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012? This research focuses on the method of literature law research, which is studied as library material or secondary data. Secondary data consists of: primary legal materials, secondary general materials, and tertiary legal materials. The results of this study show that the position of customary law communities and the management of customary forests in the history of Indonesian constitution reflects a long and complex journey in recognizing customary rights and natural resource management by indigenous peoples. During the colonial period, Customary Law communities were only seen as bewekers or only cultivators of land because the forest domain belonged to the state. Meanwhile, in the era of the Forestry Law, Customary Forests are classified as State Forests, so they often cause conflicts. It was only after the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 that Customary Forests were recognized as rights forests so as to provide protection for the rights of Customary Law Communities to manage their customary forests.

Keywords: Corporation, Money Laundering, and Criminal Liability.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berpijak pada perumusan hukum yang diatur secara gamblang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri khas tersendiri bila dihadapkan dengan konsep negara hukum *rechtsstaat* maupun konsep negara

hukum *the rule of law*. Meskipun memiliki kesamaan tujuan dalam hal untuk melawan kesewenang-wenangan atau absolutisme penguasa tetapi konsep negara hukum di Indonesia berpijak dan berpedoman pada ideologi bangsa yang berbeda dengan ideologi lain seperti kapitalisme, liberalisme maupun sosialisme, akan tetapi bangsa ideologi bangsa Indonesia bersandar kepada Pancasila.¹

Secara historis pun, jauh sebelum termuat dalam UUD 1945 (perubahan), negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) sebagaimana dituangkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa; “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”.² Negara hukum dapat dimaknai dalam dua aspek yaitu, negara hukum formil dan negara hukum material. Negara hukum formil menurut F.J. Stahl memiliki empat unsur, terdiri dari adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, terdapat pemisahan kekuasaan negara, lahirnya tindakan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, serta adanya peradilan administrasi.³ Sedangkan negara hukum material bermakna bahwa semua tindakan pemerintahan harus diatur dan berdasarkan atas hukum. Tindakan pemerintahan dapat berupa tindakan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebut *wetmatigeheids van bestuur*,⁴ dan dapat pula berdasarkan tujuan pemerintahan (*doelmatigeheids*).

Negara hukum menghendaki tindakan pemerintahan berdasarkan konstitusi (hukum dasar), undang-undang, dan peraturan perundang-undangan dibawahnya dalam rangka menghormati seraya melindungi hak asasi manusia.⁵ Oleh karena itu, hubungan antara masyarakat sebagai warga negara dengan negara harus pula diatur berdasarkan hukum.⁶ Secara faktual, negara Indonesia yang terdiri dari beragam dan corak suku bangsa yang terbingkai dalam bahasa, budaya serta adat istiadat. Implikasi keragaman demikian memunculkan pula beragam norma kemasyarakatan berbeda pula. Oleh karena norma

¹ Sunarjo, “Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 19 No. 1, (2014), hlm 71.

² Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 27.

³ Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya)*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm 21.

⁴ Taufik El Rahman, et.al, *Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Negara Hukum Demokratis, dalam Aktualisasi Hukum Kontemporer; Respon Atas Persoalan Hukum Nasional dan Internasional*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015), hlm 42.

⁵ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 17.

⁶ Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada (Jakarta: Media Group, 2011), hlm 3.

kemasyarakatan tumbuh serta berkembang pada masing-masing kelompok masyarakatnya sebagaimana adagium *ubi societas ibi ius*. Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketentuan yang tercantum tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia mengakui eksistensi masyarakat hukum adat yang diketahui memiliki sistem pemerintahan, hak ulayat, kekayaan budaya, atau aturan-aturan adat yang mengikat dan mengatur kehidupan keadatan mereka sebagai bingkai hubungan antar-personal dan proses interaksi sosial yang terjadi yang dikenal oleh kesatuan masyarakat hukum adat bersangkutan.

Keberagaman dan kemajemukan budaya serta kearifan lokal merupakan kondisi nyata yang masih melekat di Indonesia. Kelompok-kelompok masyarakat yang lahir dan terus mempertahankan eksistensinya sebagai suatu komunitas. Koentjaraningrat mengusulkan agar istilah 'komuniti' menunjuk pada satuan hidup masyarakat setempat yang khas, dengan suatu identitas dan solidaritas yang telah terbentuk dari dalam dan berkembang dalam waktu yang lama.⁷ Dengan menyerap kekhasan setiap kelompok masyarakat, niscaya wujud satu bangsa akan tercipta. Akan tetapi, apabila negara banyak melakukan pengabaian tentu akan berimplikasi pada kegagalan cita-cita membangun satu bangsa Indonesia. Oleh karena itu pengakuan langsung terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat seharusnya terpelihara secara berkelanjutan oleh negara.

Pengakuan terhadap kedudukan masyarakat hukum adat dalam praktik berbangsa dan bernegara pun semakin memberikan masa depan cerah pada tahun 2012 silam. Di saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 35/PUU-X/2012 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan tersebut mengubah sudut pandang negara terhadap Hutan Adat yang diakui sebagai Hutan Hak Milik dan tidak mengkategorikannya lagi sebagai Hutan Milik Negara. Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, masyarakat hukum adat mengalami dilema karena berdasarkan UU Kehutanan seakan menghilangkan Hak Ulayat mereka dalam penguasaan lahan atau wilayah hutan. Padahal sejatinya UU Kehutanan merupakan ejawantah dari *unity of will* Bangsa Indonesia dalam mengelola

⁷ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II*, (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 135.

hutan.⁸

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan,⁹ namun setelah lahirnya produk hukum tersebut kelompok masyarakat dalam hal ini masyarakat hukum adat harus menyerahkan hutan yang menjadi sumber pencaharian dan kehidupan mereka menjadi milik negara, yang selanjutnya justru atas nama negara diserahkan kepada pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal masyarakat hukum adat. Hal inilah yang kerap memicu terjadinya konflik terkait pengelolaan hutan. Terdapat dua tipologi konflik menyangkut kawasan hutan terhadap masyarakat hukum adat akibat pemberlakuan UU Kehutanan yang banyak terjadi di lapangan, yaitu:¹⁰

1. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan perusahaan, dan;
2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Pemerintah.

Padahal, konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” adalah hadirnya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi. Suatu negara hukum didirikan atas dasar keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan dengan hukum yang baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.¹¹ Akan tetapi, justru masyarakat adat terbelenggu oleh beberapa ketentuan dalam UU Kehutanan, salah satunya adalah yang tertuang dalam Pasal 1 angka 6 yang berbunyi “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, yang kemudian menjadi pokok soal utama yang menyebabkan banyak terjadi konflik dalam pengelolaan kehutanan antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat hukum adat itu sendiri. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 menyatakan beberapa ketentuan pasal dalam UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹²

⁸ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 2.

⁹ Lihat Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹¹ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 295.

¹² Pada amar putusannya, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan pemohon, antara lain menghapus frasa “negara” dalam Pasal 1 angka 6, menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”; menyatakan Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan

Duabelas tahun berlalu sejak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Kehutanan dikeluarkan. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat makin di atas angin karena beberapa pemerintah daerah sudah secara terang benderang mengakui kedudukan hukum masyarakat hukum adat. Kabupaten Lebak misalnya yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, sudah mengakui sebanyak 522 masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak.¹³ Pengakuan tersebut didapatkan dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kasepuhan (selanjutnya disebut sebagai Perda Pengakuan Masyarakat Adat Lebak. Lahirnya Perda tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat dan hak Masyarakat Kasepuhan serta melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat hukum adat kasepuhan terhadap tanah, air dan sumber daya alam. Mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.¹⁴

Selain itu lahirnya Perda tersebut juga bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat kasepuhan serta mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Perda Pengakuan Masyarakat Adat Lebak merupakan implementasi tidak langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 karena memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat termasuk memberikan hak-hak masyarakat adat dalam mengelola wilayah adat mereka.

Dalam masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, Lebak ditemukan banyak permasalahan di lapangan, salah satunya adalah proses penentuan suatu kelompok masyarakat sebagai kelompok masyarakat hukum adat, yakni dari keseluruhan 522 Masyarakat Adat Kasepuhan tidak semuanya benar-benar memiliki ciri khas yang kental sebagai Masyarakat Hukum Adat. Jika berkaca dari definisi Masyarakat Hukum Adat dalam peraturan perundang-undangan

hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”; menyatakan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang hutan negara tidak dimaknai sebagai hutan adat; dan menyatakan Pasal 5 ayat (2), dan ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

¹³ Lihat Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kasepuhan.

¹⁴ Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kasepuhan.

termasuk dalam Pasal 1 ayat 10 Perda Pengakuan Masyarakat Adat Lebak yang memberikan definisi bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum. Salah satu ciri yang paling kuat tentu adalah masyarakat Hukum adat memiliki suatu sistem nilai yang mereka jalankan secara turun-temurun. Ironisnya di lapangan telah ditemukan beberapa masyarakat hukum adat yang sudah diakui status ternyata sudah kehilangan sistem nilai tersebut.

Proses penentuan suatu kelompok menjadi Masyarakat Hukum Adat merupakan wewenang dari Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan suatu Perda yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Artinya, belum ada peraturan setingkat undang-undang yang mengatur secara konkrit dan lebih kuat kedudukannya mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat. Saat ini pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat memang masih mandek di Program Legislasi Nasional bahkan sejak Periode DPR RI 2014-2019 silam. Ketiadaan aturan setingkat undang-undang ini menjadikan peraturan tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat menjadi tidak komprehensif. Sehingga menimbulkan kerancuan terhadap pelaksanaan di lapangan.

Situasi ini dapat dikhawatirkan mengakibatkan Daerah memberikan kedudukan terhadap kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak berhak. Dampaknya tentu bisa sangat luas yakni dapat melencengnya pengelolaan lahan atau wilayah hutan yang seharusnya dijadikan hutan adat yang lestari menjadi pemanfaatan lain yang melahirkan keuntungan. Jika hal tersebut terjadi tentu akan sangat melenceng dari semangat filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang memberikan hak kepada masyarakat hukum adat dalam rangka mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Sebelumnya terdapat penelitian yang membahas tentang Hukum Adat. Penelitian yang ditulis oleh Marjem Anye dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang?” Penelitian tersebut berfokus pada masalah perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Dayak Kenyah Oma Lung berbeda dengan penelitian Tesis Penulis

yang menitikberatkan kepada proses penetapan Hutan Adat di Kabupaten Lebak. Penelitian tersebut mempunyai tujuan yang berbeda dengan penelitian yang akan diulas. Adapun sisi kebaruan dari penelitian ini adalah untuk melihat kedudukan masyarakat hukum adat dan pengelolaan hutan adat pada sejarah ketatanegaraan Indonesia, dan mekanisme pengakuan status masyarakat adat kasepuhan melalui penegasan wilayah hutan adat dalam di Kabupaten Lebak.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dengan judul “Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak Banten Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012”.

PEMBAHASAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode Penelitian Hukum Normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yang menelaah data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lain.¹⁵ Penelitian ini menitik beratkan pada metode penelitian hukum kepustakaan, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder terdiri dari: bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan membantu menjelaskan bahan hukum primer, yaitu antara lain tulisan atau pendapat para ahli hukum, buku-buku, artikel penelitian, jurnal, *Law Review*, Koran, dan sebagainya, serta bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk, informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti: kamus dan ensiklopedia.

Kedudukan Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Hutan Adat pada Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

Masyarakat hukum adat¹⁶ merupakan kelompok masyarakat yang secara

¹⁵ Ronni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 10.

¹⁶ Istilah “Masyarakat Hukum Adat” sebaiknya dipahami sebagai padanan dari “adat *rechtsgemeenschap*” (bahasa Belanda). “*Rechtsgemeenschap*” diterjemahkan menjadi “masyarakat hukum” atau “persekutuan hukum”. Jadi, dasar pembentukan kata “masyarakat hukum adat” adalah “masyarakat hukum” dan “adat”, bukan “masyarakat” dan “hukum adat”. Demikian menurut pandangan Soetandoyo Wignjosoebroto, dalam acara Simposium Masyarakat Adat

turun menurun bermukim diwilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Salah satu karakteristik masyarakat hukum adat adalah tata guna dan sistem penguasaan tanah dalam suatu wilayah adat tertentu, misalnya sistem wanatani diberbagai hutan tropis, dimana tata guna tanah masyarakat terbagi-bagi berdasarkan permukiman, ladang, kebun kayu dan buah, padang penggembalaan, hutan tempat perburuan, memanen kayu, serta mengumpulkan hasil hutan nonkayu, hingga hutan larangan.¹⁷

Sebelum jauh menggali lebih dalam persoalan Masyarakat Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak, dalam penelitian ini akan terlebih dahulu mengkaji mengenai sejarah kedudukan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaran di Indonesia serta sejauh mana mereka mendapatkan hak mereka untuk mengelola hutan yang berada di wilayah adat mereka. Pembahasan ini menjadi penting dalam penelitian ini dalam rangka mengukur sejauh mana Sistem Hukum di Indonesia pada akhirnya mengakomodir hak-hak mendasar dari masyarakat hukum adat seperti untuk mencari penghidupannya, menjalankan keyakinannya serta melindungi kawasan adat mereka.

Dalam pengertian ilmu politik, pengakuan (*recognition*) merujuk pada tindakan untuk tidak mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu. Tujuan dari pengakuan adalah agar negara tidak mengecualikan individu atau kelompok tertentu dan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hak-hak sipil mereka. Pengakuan muncul sebagai respons terhadap tindakan diskriminatif rezim pemerintahan yang membedakan berdasarkan perbedaan agama, bahasa, atau ras.¹⁸

Penghormatan (*respect*) merupakan salah satu elemen dari pengakuan. Penghormatan memiliki dua aspek. Pertama, pengakuan atas kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab secara moral atas tindakannya dan membuat keputusan secara otonom. Bentuk penghormatan ini disebut sebagai pengakuan hukum (*legal recognition*) yang mengakui personalitas hukum individu. Kedua, tindakan untuk tidak mengabaikan seseorang. Tidak

yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) di Jakarta, 27 Juni 2012.

¹⁷ Noer Fauzi Rachman, *Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya*, (Yogyakarta: InsistPress, 2014), hlm. 7.

¹⁸ Simon Thompson, *The Political Theory of Recognition: a Critical Introductio*(Cambridge: Polity Press, 2006).

mengabaikan berarti memperlakukan seseorang sebagai subjek yang harus didengar dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.¹⁹

Dalam kajian ilmu hukum, setidaknya dikenal dua konsep pengakuan, yaitu pengakuan konstitutif dan pengakuan deklaratif. Pengakuan konstitutif bertujuan untuk menciptakan atau memberikan hak kepada seseorang melalui penetapan oleh otoritas negara. Pengakuan deklaratif, sebaliknya, merupakan tindakan untuk menegaskan atau mengakui hak-hak yang sudah ada sebelumnya melalui otoritas non-formal, seperti kebiasaan. Penggunaan konsep pengakuan konstitutif dan pengakuan deklaratif terlihat dalam hukum tanah nasional, terutama dalam konteks pendaftaran tanah. Pengakuan konstitutif muncul saat negara memberikan hak atas tanah kepada seseorang yang sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh negara dan tidak memiliki hak atas tanah. Pengakuan deklaratif, di sisi lain, meneguhkan hak-hak yang sudah ada sebelum peraturan perundang-undangan berlaku, seperti hak-hak yang berdasarkan Hukum Barat ataupun Hukum Adat.²⁰

Dalam hal menghadirkan perlindungan, sebuah komunitas masyarakat hukum adat memerlukan pengakuan dari Pemerintah, yang diperoleh melalui pengakuan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat. Karena Indonesia menganut sistem negara hukum yang menjunjung tinggi asas legalitas, pengakuan tersebut haruslah bersifat konstitutif sehingga harus diabadikan melalui peraturan tertulis yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Kedudukan masyarakat hukum adat di Indonesia telah lama melalui jalan yang cukup terjal. Meskipun sejatinya masyarakat hukum adat itu sendiri telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir, tidak semerta-merta masyarakat hukum adat mendapatkan kedudukan yang menguntungkan sebagai subjek hukum yang diakui oleh negara.

Salah satu jejak tertua yang menyinggung tentang masyarakat hukum adat dalam sebuah peraturan hukum berada pada masa kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda secara faktual sudah mengakui masyarakat hukum adat. Hal tersebut dapat ditemukan dalam pengakuan kelompok/komunitas masyarakat di berbagai wilayah dengan struktur asli yang memiliki pengurusan sendiri, seperti "kampung" di wilayah Sumatera yang dikenal sebagai (kampung

¹⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat*, (Jakarta: DPR RI), hlm. 27.

²⁰ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2005), hlm. 469-505.

adat). Salah satu bentuk pengaturan diri yang relevan adalah adanya sistem peradilan sendiri, baik dalam bentuk peradilan adat maupun peradilan kampung, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 130 IS, Pasal 3 Ind. Staatsblad 1932 No. 80.²¹

Setelah Indonesia merdeka, salah satu peletak dasar pengakuan masyarakat hukum adat dalam bingkai ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria). Terbitnya UU Pokok Agraria ini disebabkan oleh adanya dualisme hukum dalam pengaturan hukum tanah di Indonesia, di mana terdapat tanah-tanah yang diatur oleh hukum Barat dan juga tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. Undang-undang tersebut diberlakukan untuk mengatasi dualisme ini dan menciptakan hukum tanah nasional yang lebih terpadu dan mencoba untuk melaksanakan unifikasi hukum pertanahan yang begitu majemuk pada masa kolonial dahulu. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penting untuk dicatat bahwa UUPA tidak dimaksudkan untuk mengatur secara khusus mengenai eksistensi masyarakat hukum adat. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam UU Pokok Agraria hanya berkaitan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menerima kuasa dari Negara untuk mengejawantahkan hak menguasai negara serti diakui hak ulayatnya.²² Peraturan pemerintah lah nantinya akan mengatur lebih lanjut mengenai hal tersebut, meskipun dalam praktiknya masih banyak terjadi konflik tenurial yang bergesekan dengan hak ulayat dari masyarakat hukum adat.

Pada masa orde baru tidak ada perubahan berarti dalam ketatanegaraan Indonesia yang mengindikasikan menguatnya kedudukan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Hingga pada masa reformasi pecah di tahun 1998, semua sektor negara mengalami perubahan yang sangat fundamental karena telah terlepas dari belenggu otoritarianisme. Tak terkecuali dengan masyarakat

²¹ RMOL Papua, *Pentingnya UU Masyarakat Hukum Adat dalam Bingkai NKRI*, diakses dari <https://www.rmolphpaua.id/pentingnya-uu-masyarakat-hukum-adat-dalam-bingkai-nkri> 1 Oktober 2024, Pukul 21.15 WIB.

²² Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006), hlm. 56.

hukum adat yang mulai menemukan titik terang dalam pengakuan dan perlindungan hak mereka secara konsitusional. Sehingga banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengakui kedudukan masyarakat hukum adat termasuk hak-haknya terhadap tanah, sumber daya dalam dan hak-hak fundamental lainnya. Pada tataran konstitusi, setelah mengalami amandemen kedua, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat akhirnya dinaungi dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berlakunya Pasal 18 B ayat (2) tersebut, kemudian mengilhami beberapa perubahan yang fantastis terhadap kedudukan masyarakat hukum adat. Sejumlah undang-undang terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam senantiasa mengandung pengakuan atas keberadaan hak-hak masyarakat adat. Pengakuan ini seolah menjadi bagian penting dalam peraturan tersebut karena advokasi yang dilakukan oleh masyarakat adat dan para pendukungnya telah mempengaruhi pandangan publik dan perubahan hubungan antara masyarakat adat dengan negara. Sejak munculnya gerakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada tahun 1999, semboyan yang mereka sampaikan adalah "bila negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara". Hal ini mencerminkan semangat untuk mengatur ulang hubungan yang lebih setara antara masyarakat adat dengan negara.

Yance Arizona kemudian mengatakan fenomena tersebut sebagai perubahan cara pandang terhadap kedudukan masyarakat hukum adat. Menurut beliau sejumlah inisiatif pembuatan peraturan yang sudah dibuat dan sedang dalam proses pembuatan adalah wujud dari “kontrak ulang” antara masyarakat hukum adat dengan negara yang pada masa lampau berada dalam konteks politik dan sosial yang berbeda.²³ Perubahan paradigma tersebut mengakui bahwa program-program yang ditujukan kepada masyarakat adat harus disusun dengan semangat yang berbeda. Masyarakat hukum adat tidak

²³ Yance Arizona, *Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum*, diakses melalui https://www.academia.edu/3537826/Masyarakat_adat_dalam_kontestasi_pembaruan_hukum pada 2 Juli 2023, pkl 22.15 WIB. hlm. 4.

lagi dipandang sebagai kelompok tradisional yang harus dimodernisasi dengan mengadopsi standar sosial ekonomi dari masyarakat perkotaan yang mungkin tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Pergeseran paradigma ini menghindari memaksakan perubahan pola sosial ekonomi masyarakat adat ke dalam kategori kesejahteraan yang ditentukan oleh penguasa atau kelompok dominan. Sebaliknya, pendekatan baru ini menghargai dan menghormati keberagaman dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat. Dalam hal ini, program-program yang ditujukan kepada mereka harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, aspirasi, dan pandangan hidup masyarakat adat itu sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat adat dengan tetap menjaga identitas dan kearifan lokal mereka.

Dalam tataran undang-undang pengaturan yang secara gamblang mulai mengatur mengenai hak masyarakat hukum adat adalah Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Dalam Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Kemudian dalam Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan mendelegasikan kewenangan untuk pengukuhan status masyarakat hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah yang mana menunjukkan bahwa pemberian status masyarakat hukum adat berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Penjelasan dari Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan dapat diartikan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya apabila memenuhi unsur antara lain:²⁴

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*recht-gemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

²⁴ Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Isomha, Pedoman Identifikasi Verifikasi dan Validasi Subjek dan Objek Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020), hlm. 4.

- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari.

Selanjutnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga menjadi salah satu undang-undang yang menyinggung soal masyarakat hukum adat. Meskipun hanya menyentuh soal beberapa kewenangan pemerintah daerah yakni salah satunya menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup²⁵;

Perjalanan panjang masyarakat hukum adat kembali menemukan jalan terang yang cukup membahagiakan setelah hakim konstitusi mengetok palu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang perkara Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Pembahasan lebih mendalam tentang Putusan ini akan dibahas tersendiri). Singkat cerita masyarakat hukum adat semakin diakui utamanya dalam hak mereka untuk mengelola hutan adat yang tidak perlu khawatir lagi berkonflik dengan negara apabila hutan tersebut masuk ke dalam wilayah hutan negara. Lahirnya putusan tersebut kemudian menjadi pemicu lahirnya beberapa peraturan yang semakin memperkokoh kedudukan masyarakat hukum adat.

Salah satu yang paling fundamental adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Permendagri tersebut diundangkan pada 7 Juli 2014 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi. Permendagri ini terdiri dari 7 bab yang setidaknya mengatur mengenai pedoman pembentukan panitia masyarakat hukum adat, tahapan pengakuan dan perlindungan, perihal penyelesaian sengketa, persoalan pembinaan serta pengawasan, hingga permasalahan pendanaan dalam upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Pada peraturan ini juga ditegaskan kembali pada pasal 2 bahwa kewenangan untuk melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan oleh Gubernur dan

²⁵ Pasal 63 huruf t Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

bupati/walikota.

Sehingga kemudian sudah mulai banyak pemerintah daerah yang melakukan pengakuan masyarakat hukum adat. Salah satunya tentu menjadi objek pada penelitian ini yakni di Kabupaten Lebak yang menjadi salah satu daerah yang paling progresif untuk merespon Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 dengan meresmikan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Bahkan melalui Perda tersebut mengakui sejumlah 522 masyarakat adat sebagai masyarakat hukum adat Kasepuhan. Secara keseluruhan bahkan dari tahun 2012 hingga 2017 telah terdapat 538 komunitas masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.²⁶

Proses panjang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat telah berjalan dengan langkah-langkah kebijakan yang sangat fundamental dan berarti selama lebih dari 1 dekade ini. Meskipun telah lama melewati jalan yang terjal hingga jaman kolonial hingga saat ini, kedudukan masyarakat hukum adat mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Sudah banyak pihak yang peduli dan memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat. Isu tentang masyarakat hukum adat sudah menjadi isu penting dalam upaya pembaharuan hukum modern ini. Meskipun masih jauh dari kata sempurna akan tetapi, pengakuan terhadap kedudukan masyarakat hukum adat di Indonesia sudah berada dalam track yang benar. Sehingga hanya perlu dikawal bersama oleh masyarakat sipil.

Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak Banten Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012

Putusan No. 35/PUU-x/2012 yang secara signifikan mempengaruhi pengakuan masyarakat hukum adat kasepuhan di Kabupaten Lebak. Putusan ini menjadi pilar utama dalam upaya memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Dengan mengakui eksistensi dan martabat masyarakat hukum adat kasepuhan, putusan ini memberikan harapan baru bagi mereka untuk mempertahankan identitas, tradisi, dan

²⁶ Epistema Institute, *538 Komunitas Masyarakat Hukum Adat telah Ditetapkan Pasca Putusan MK 35*, diakses dari <https://epistema.or.id/kabar/siaran-pers/komunitas-masyarakat-hukum-adat/> pada 2 Oktober 2024, Pukul 22.40 WIB.

budaya mereka yang unik dan berharga. Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-x/2012 sangatlah luas, terutama bagi masyarakat hukum adat kasepuhan di Kabupaten Lebak. Pengakuan resmi atas status hukum adat mereka memberikan legitimasi lebih dalam klaim atas tanah adat, yang sering kali menjadi sumber konflik dengan pihak-pihak lain yang menginginkan penguasaan lahan tersebut. Dengan demikian, putusan ini telah memberikan pijakan hukum yang kuat bagi masyarakat hukum adat kasepuhan untuk melindungi wilayah adat mereka dari ancaman eksternal yang dapat membahayakan keberlanjutan kehidupan dan tradisi mereka.

Tidak hanya berdampak pada aspek hutan adat, Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memberikan pengaruh positif dalam kebijakan lingkungan di wilayah Kabupaten Lebak. Pengakuan atas hak-hak Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan memberikan legitimasi pada peran mereka sebagai kustodian alam dan sumber daya alam di sekitar wilayah mereka. Partisipasi aktif masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan lingkungan menjadi lebih dihargai dan diakui. Hal ini memberikan peluang bagi pemerintah dan masyarakat umum untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam upaya pelestarian alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 memberikan peran krusial dalam melindungi keragaman budaya dan hukum di Indonesia, dan menegaskan pentingnya menghormati hak-hak masyarakat hukum adat untuk mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Pengakuan status Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan Status Hutan Adat menjadi sebuah hal yang krusial dalam menjaga keberlangsungan budaya dan lingkungan alam di Indonesia. Hutan Adat memiliki peranan penting sebagai simbol identitas suatu komunitas adat, tempat menjalankan adat istiadat, serta konservasi alam dan sumber daya hayati. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, akan diulas secara mendalam mekanisme pengakuan yang berlaku, tantangan yang dihadapi, serta manfaat yang diharapkan dari pengakuan tersebut. Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, sebagai salah satu komunitas adat di Indonesia, telah hidup secara harmonis dengan alam sejak zaman dahulu kala. Nilai-nilai kearifan lokal, sistem pengetahuan, tradisi, dan tata nilai yang diwariskan dari leluhur menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan hidup dan keberadaan mereka. Hal ini tentunya senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Desember 2016 yang menyampaikan betapa pentingnya untuk menjaga

kearifan lokal dalam momen penyerahan Surat Keputusan Hutan Adat:²⁷

“Saya rasa nilai-nilai yang penting kita ingat semua di masa modern yang ada sekarang ini. Apalagi di tengah sengitnya arus budaya global dan persaingan global yang semakin sengit. Janganlah pernah kita lupakan kearifan lokal, kearifan nilai-nilai asli bangsa Indonesia”

Salah satu upaya untuk melindungi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan dan wilayah adatnya adalah dengan mengakui status mereka sebagai Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan ini diberikan oleh pemerintah berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sementara itu kewenangan untuk memberikan status sebuah kelompok sosial Dalam proses pengakuannya, Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan harus membuktikan bahwa mereka telah menghuni dan mengelola wilayah adat secara turun-temurun, memiliki aturan adat yang berlaku, serta memiliki kesadaran kolektif dalam mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.

Pengakuan status Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan Status Hutan Adat memiliki potensi manfaat yang besar. Dengan adanya pengakuan, Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan akan mendapatkan perlindungan hukum yang kuat terhadap wilayah adat mereka. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dalam menjaga dan melestarikan lingkungan alam serta kearifan lokal yang dimiliki oleh komunitas adat. Selain itu, pengakuan ini juga akan membuka peluang bagi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan untuk lebih aktif berperan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah adatnya. Partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam akan membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Dengan demikian, pengakuan status Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan untuk mendapatkan Status Hutan Adat merupakan langkah penting dalam memperjuangkan hak-hak adat mereka, melindungi keberlangsungan budaya, serta melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem alam. Dalam era modern ini, penting bagi pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk bersatu dalam mendukung dan melindungi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan agar mereka tetap dapat menjadi pelindung alam dan penjaga kearifan lokal bagi generasi mendatang.

²⁷ Yuli Prasetyo Nugroho dkk, *Jejak Langkah Hutan Adat 2016-2020*, (Jakarta: Direktorat PKTHT KLHK, 2020) hlm.14.

1. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015

Pengakuan dan perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan merupakan langkah penting dalam menjaga keberagaman budaya dan sistem hukum lokal yang telah berakar kuat dalam suatu wilayah. Dalam konteks Kabupaten Lebak, pengakuan dan perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015. Peraturan ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam menghargai dan memelihara kearifan lokal, serta memberikan bentuk nyata dari upaya menjunjung tinggi hak asasi masyarakat hukum adat. Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan adalah salah satu kelompok masyarakat adat yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan nilai-nilai tradisional serta pengetahuan lokal yang turun temurun. Namun, seperti banyak kelompok masyarakat adat lainnya, mereka juga menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, termasuk perubahan lingkungan, urbanisasi, dan modernisasi yang dapat mengancam keberlanjutan budaya dan identitas mereka.


Selain aspek pengakuan identitas, peraturan daerah ini juga berfokus pada perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam berbagai aspek kehidupan. Perlindungan hukum ini mencakup akses terhadap sumber daya alam yang merupakan bagian integral dari kehidupan dan mata pencaharian mereka, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai program pembangunan lainnya yang dapat mendukung kesejahteraan dan kelangsungan kehidupan masyarakat hukum adat Kasepuhan.

Dampak positif dari pengakuan dan perlindungan hukum ini sangat signifikan bagi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Dengan memiliki status resmi sebagai masyarakat hukum adat, mereka mendapatkan legitimasi yang lebih kuat dalam mempertahankan adat dan tradisi mereka, serta mendapatkan hak-hak hukum yang setara dengan masyarakat lainnya. Pengakuan ini juga dapat memperkuat identitas budaya mereka, meningkatkan rasa kebanggaan dan martabat, serta membuka peluang untuk memperkuat kolaborasi dengan pihak lain dalam menghadapi berbagai isu dan tantangan yang dihadapi bersama.

Pembahasan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015 ini menjadi menarik tatkala bersamaan dengan lahirnya peraturan tersebut, diakuilah status Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan yang mencapai

522 Kasepuhan. Jumlah ini sekaligus menjadi angka penetapan Masyarakat Hukum Adat terbanyak di seluruh Indonesia yang ditetapkan oleh satu daerah. Dari 522 Kasepuhan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lebak 6 diantaranya diikategorikan sebagai *Pupuhu Kasepuhan*, 302 *sesepuh kampung* dan 214 *Rendangan dan Gerumulan*.²⁸

Gambar 2.1
Persentase Jumlah Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan



Dari persentase di atas kita dapat melihat bahwa jumlah persentase *Pupuhu Kasepuhan* sebagai sebuah komunitas terbesar Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan begitu kecil dalam dengan jumlah 522 Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah semuanya akan bermuara diberikan status hutan adatnya? Apakah semua memang berhak dapat diberikan status sebagai Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.

Saat penulis mencoba mengkonfirmasi hal ini baik dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak bahkan juga pada Majelis Pemusyawaratan Masyarakat Kasepuhan mengeluarkan nada yang seirama yang mengindikasikan jumlah Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten No. 8 Tahun 2015 terlalu banyak dan tidak mungkin bagi semuanya untuk diberikan pengelolaan hutan adat. Perlu diketahui bahwa penulis telah melaksanakan wawancara pribadi sejak tanggal 1 Juli 2023 hingga 21 Juli 2023 terhadap pihak-pihak yang penulis mintai konfirmasi di atas.

Kemudian dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten No. 8 Tahun 2015

²⁸ Lihat Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015, hlm. 25-46.

juga hanya menetapkan 8 Peta Wilayah adat dari Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan yang ada di Kabupaten Lebak dengan rincian yakni: Wilayah Adat Kasepuhan Citorek, Wilayah Adat Kasepuhan Ciptagelar, Sinaresmi dan Ciptamulya, Wilayah Adat Kasepuhan Cibarani, Wilayah Adat Kasepuhan Cirompang, Wilayah Adat Kasepuhan Karang, Wilayah Adat Kasepuhan Pasir Eurih, Wilayah Adat Kasepuhan Sindang Agung, dan Wilayah Adat Kasepuhan Cibedug.²⁹ Hal ini menunjukkan secara tidak langsung terjadi ketidaksinkronan antara jumlah Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan yang ditetapkan dengan jumlah ketersediaan Wilayah Adat yang juga sudah ditetapkan bersamaan dengan Peraturan Daerah tersebut.

Menurut Safitri dan Uliyah, setidaknya terdapat Dua model Perda Penetapan Masyarakat Hukum Adat yang tersedia untuk digunakan.³⁰ Perda pertama mengenai penetapan Masyarakat Hukum Adat yang keberadaannya sudah diakui tanpa kontroversi di wilayah tersebut. Dalam model pertama, tantangan utamanya adalah dalam menetapkan wilayah adat. Idealnya, penetapan wilayah adat harus dilakukan bersamaan dengan penetapan MHA dan peta wilayah adat harus menjadi lampiran dalam Perda. Namun, jika ini sulit dilakukan, penetapan wilayah adat dapat dilakukan kemudian melalui Keputusan Kepala Daerah. Persyaratan mengenai penetapan melalui Keputusan Kepala Daerah harus diatur dalam Perda.

Perda kedua mengenai penetapan MHA yang memerlukan upaya lebih lanjut untuk verifikasi karena beberapa faktor, seperti kurangnya bukti sejarah, keberagaman kondisi masyarakat, perpindahan yang terjadi baik secara sukarela maupun paksa selama masa pra kolonial, masa kolonial, dan pasca kolonial. Pada Perda model ini, lebih banyak mengatur tata cara penetapan MHA dan wilayah adatnya. Namun, penting untuk menyebutkan dalam salah satu ketentuannya bahwa Pemerintah Daerah mengakui keberadaan MHA di wilayah tersebut. Penetapan MHA dan wilayah adat secara spesifik dilakukan melalui Keputusan Kepala Daerah. Perlu dicatat dalam Perda bahwa penerbitan Keputusan Kepala Daerah merupakan pendelegasian wewenang.

Berkaca dari data yang sudah dituliskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 merupakan Perda model pertama karena Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan sudah terbukti telah lama ada dan bermukim di Kawasan Gunung Halimun Salak dan dalam Perda tersebut

²⁹ *Ibid.* hlm. 49-57.

³⁰ Safitri dan Uliyah, *Adat di Tangan Pemerintah Daerah: Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. (Jakarta: Epistema Institute, 2014) hlm. 77.

secara bersamaan ditetapkan dua hal yakni jumlah dan status Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan serta Wilayah Adatnya. Akan tetapi terjadi anomali karena jumlah antara Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adatnya sangat setimpang sebagaimana data yang sudah dituliskan. Saat mencoba mengkonfirmasi anomali tersebut kepada pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015 tersebut ditemukan jawaban bahwa ternyata pada saat proses penyusunan Perda tersebut DPRD Kabupaten Lebak menampung semua aspirasi yang masuk dari kelompok sosial masyarakat kasepuhan baik itu *Pupuhu Kasepuhan*, *Sesepuh Kampung*, dan *Rendangan*.³¹

DPRD Kabupaten Lebak saat itu khawatir dalam kebutuhan terhadap Perda tersebut yang begitu mendesak nantinya ada Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan yang tidak ternaungi apabila ada aspirasi yang ditolak. Alhasil semua aspirasi yang masuk ditampung semua dan ditetapkan dengan mekanisme verifikasi yang tidak berjalan maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan 522 Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan perlu ditinjau ulang lagi dan penetapan terhadap status hutan adat yang diberikan nantinya harus melaksanakan verifikasi ulang terhadap status Masyarakat Hukum Adatnya.

2. Penegasan Status Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan

Di tengah tantangan era modernisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, pelestarian nilai-nilai budaya dan keberlanjutan lingkungan menjadi semakin mendesak. Dalam hal ini, masyarakat hukum adat memegang peranan sentral sebagai penjaga dan pengawal atas kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Untuk mengakui dan melindungi hak-hak serta pengetahuan yang melekat pada masyarakat hukum adat, proses pengesahan status hutan adat menjadi langkah yang sangat penting dan strategis.

Pengesahan status hutan adat bukan semata-mata sebuah tindakan hukum formal, melainkan sebuah manifesto moral bagi negara untuk menghormati dan mengakui eksistensi serta kontribusi berharga masyarakat hukum adat dalam menjaga ekosistem dan keseimbangan alam. Masyarakat hukum adat, yang telah hidup dalam keseimbangan harmonis dengan alam sejak zaman nenek moyang mereka, memiliki pengetahuan mendalam tentang pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

³¹ Jun Jarta (Ketua DPRD Kabupaten Lebak 2014-2019), Wawancara Pribadi, Kabupaten Lebak, 7 Oktober 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa hutan adat adalah kawasan hutan yang terletak di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Selanjutnya, berdasarkan kondisinya, hutan dapat dikategorikan sebagai hutan negara atau hutan hak, yang dibagi lagi menjadi dua tipe yaitu (1) hutan adat dan (2) hutan perseorangan/badan hukum. Semua proses penentuan status Hutan Adat dan Hutan Hak dilakukan dengan melakukan tahap verifikasi dan validasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hutan Adat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial didefinisikan sebagai kawasan hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Seperti yang dijelaskan di atas, di dalam wilayah adat suatu Masyarakat Hukum Adat yang telah diakui, mungkin terdapat areal hutan yang merupakan kesatuan ekosistem berupa lahan dengan sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan, yang tak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Areal berhutan ini disebut sebagai hutan adat oleh Masyarakat Hukum Adat setempat. Hutan adat ini mencakup kawasan hutan yang masih mempunyai fungsi ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya, serta masyarakatnya masih menggunakan dan mengambil hasil dari hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.³²

Mekanisme penetapan Hutan Adat telah berubah-ubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan. Pedoman pertama kali yang menjadi acuan utama dalam melaksanakan penetapan Hutan Adat adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak. Kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Dan sebagai wujud tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja lahirilah Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 Penyelenggaraan Kehutanan yang kemudian kembali merubah mekanisme Penetapan Hutan adat dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Karena peraturan yang menjadi wadah hukum untuk melaksanakan proses penetapan hutan adat terus mengalami perubahan dan penyempurnaan.

³² Yuli Prasetyo dkk, *Wujud Rakyat Berdaulat Bangsa Bermartabat*, (Jakarta: Direktorat Perhutanan Sosial KLHK, 2018), hlm. 17.

Menurut Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa penetapan status hutan adat setidaknya terbagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah proses penetapan dan verifikasi hutan adat yang dilaksanakan sebelum tahun 2021. Dan fase kedua adalah fase penetapan dan verifikasi hutan adat yang dilaksanakan sesudah tahun 2021 atau ketika Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial sudah berlaku.³³ Jika berkaca dari kedua fase tersebut menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup maka pada fase pertama telah ditetapkan sejumlah 75 hutan adat selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Sementara pada fase kedua telah diterbitkan 33 Keputusan penetapan hutan adat di Seluruh Indonesia.³⁴

Lebih jauh lagi dikatakan bahwa dalam fase pertama tersebut kebanyakan verifikasi yang dilaksanakan seringkali hanya melibatkan pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan di Pusat saja tanpa melibatkan stakeholder di daerah. Sementara pada fase kedua saat kebutuhan teknis semakin matang maka keterlibatan pendampingan dari daerah, lembaga sosial dan bahkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menjadi sebuah kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial mengatur mengenai unsur Tim Terpadu. Perubahan fase tersebut adalah dalam rangka semakin menyempurnakan proses verifikasi terhadap masyarakat hukum adat.

Gambar 2.2³⁵

Skema Mekanisme Penetapan Hutan Adat Fase Pertama



³³ Agung Pambudi, Wawancara Pribadi, Direktorat Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 18 Agustus 2024.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Muhammad Said, "Regulasi Proses Penetapan dan Pengelolaan Hutan Adat", (Presentasi yang disampaikan dalam Rapat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial KLHK, Banda Aceh 5 Juli 2023), hlm. 10.

Gambar 2.3³⁶

Skema Mekanisme Penetapan Hutan Adat Fase Kedua



Dari skema di atas kita tentu dapat melihat perbedaan mendasar dari fase pertama dan fase kedua proses penetapan hutan adat. Pada fase pertama identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan terpisah antara Tim Panitia Masyarakat Hukum Adat Daerah dengan Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga seringkali terjadi ketidaksinkronan data dan justru proses penetapannya memakan waktu yang lebih lama dari permohonan yang diajukan oleh Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan pada fase kedua, identifikasi dan verifikasi dilaksanakan secara terpadu antara Panitia Masyarakat Hukum Adat dan daerah dengan Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Fase kedua merupakan sebuah terobosan dalam mempercepat proses penetapan Hutan Adat.

Menurut teori kewenangan, pada fase pertama atribusi kewenangan hanya dilimpahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan saja tanpa melibatkan secara terpadu unsur daerah di dalam pelaksanaannya. Hingga pada akhirnya kewenangan tersebut sudah mulai di distribusikan juga kepada unsur-unsur lain termasuk unsur daerah maupun kelompok sosial. Pendistribusian wewenang pada fase kedua ini menjadikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal penetapan hutan adat menjadi lebih terukur.

Selanjutnya, menurut Pasal 64 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

³⁶ *Ibid.* hlm. 11.

Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pengukuhan keberadaan Masyarakat Hukum Adat haruslah dilaksanakan dengan kriteria:

- a. Masyarakat Hukum Adat masih dalam bentuk paguyuban;
- b. Terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat
- c. Penguasa adatnya;
- d. Terdapat batas Wilayah Adat yang jelas;
- e. Terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya
- f. Sanksi adat yang masih ditaati; dan
- g. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan oleh MHA di
- h. Wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan
- i. Hidup sehari-hari.

Acuan inilah yang kemudian menjadi landasan Tim Terpadu dalam melaksanakan verifikasi data dan fakta di lapangan. Verifikasi dilakukan terbagi menjadi dua yakni verifikasi subyek mengenai kelompok sosial Masyarakat Hukum Adat serta verifikasi obyek berkaitan dengan wilayah adatnya. Verifikasi ini menjadi penting guna memastikan pemberian status hutan adat menjadi tepat sasaran. Karena hutan menjadi bagian paling penting bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia di masa mendatang, tidak boleh ada hutan adat yang diberikan secara sembarangan kepada kelompok sosial yang sejatinya tidak berhak. Dalam konteks Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak ini menjadi sangat penting guna menyaring dari 522 Masyarakat Hukum Adat yang disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak mana yang berhak diberikan hutan adat.

522 Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak harus terlebih dahulu harus mengajukan proses penetapan Hutan Adat dan kemudian dilaksanakan verifikasi ulang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat 8 Masyarakat Hukum Adat yang sudah mengajukan permohonan penetapan hutan adat dan sudah secara resmi mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang utuh karena diberikan hutan adat. Penetapan Hutan Adat ini menjadi penting artinya bagi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan guna mengelola hutannya secara legal dan

aman. Berikut data yang penulis sajikan dengan bentuk tabel:

Tabel 2.1³⁷

Penetapan Hutan Adat Untuk Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan

No.	Nama Kasepuhan	Surat Keputusan	Fase Verifikasi	Luas Hutan Adat
1.	Kasepuhan Karang	SK.6748/Menlhk-PSKL/KUM.1/12/2016	Tahap Pertama (2015)	462 Ha
2.	Kasepuhan Cirompang	SK.1548/Menlhk-PSKL/KUM.1/2/2019	Tahap Pertama (2019)	306 Ha
3.	Kasepuhan Pasir Eurih	SK.1547/Menlhk-PSKL/KUM.1/2/2019	Tahap Pertama (2019)	580 Ha
4.	Kasepuhan Citorek	SK.6164/Menlhk-PSKL/KUM.1/7/2019	Tahap Pertama (2019)	1.647 Ha
5.	Kasepuhan Cibarani	SK.10247/Menlhk-PSKL/KUM.1/12/2019	Tahap Pertama (2019)	490 Ha
6.	Kasepuhan Cisitu	SK.10083/Menlhk-PSKL/KUM.1/12/2022	Tahap Kedua (2022)	1.967 Ha
7.	Kasepuhan Cisungsang	SK.10083/Menlhk-PSKL/KUM.1/12/2022	Tahap Kedua (2022)	1.599 Ha
8.	Kasepuhan Cibedug	SK.10083/Menlhk-PSKL/KUM.1/12/2022	Tahap Kedua (2022)	1.268 Ha

³⁷ Diolah dari 8 Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.

Dengan berjalannya proses penetapan status hutan adat di Kabupaten Lebak bagi Masyarakat Hukum Adat, dapat kita saksikan wujud nyata dari implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang memberikan pengakuan atas hak-hak adat masyarakat dalam mengelola wilayah hutan yang telah mereka huni dan kelola secara turun-temurun. Penetapan status hutan adat ini telah menjadi tonggak bersejarah dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak adat serta keberlanjutan lingkungan. Sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, proses verifikasi menjadi tahap yang sangat penting dalam penetapan status hutan adat. Meskipun tidak semua dari 522 Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan dapat langsung memiliki hak atas hutan adat, verifikasi merupakan langkah kritis untuk memastikan bahwa pengakuan hutan adat diberikan kepada pihak yang memang benar-benar berhak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Proses verifikasi yang ketat dan detail ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian status hutan adat dilakukan secara tepat dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Selain itu, melalui proses verifikasi, juga dapat dilakukan pemetaan yang lebih akurat mengenai batas wilayah hutan adat, luas wilayah, dan potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya. Hal ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan dapat membantu menghindari konflik yang mungkin timbul di masa depan. Meskipun proses verifikasi dapat memerlukan waktu dan upaya ekstra, penting untuk diingat bahwa ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas dari program pengakuan hutan adat dan mewujudkan keseimbangan antara hak-hak adat dan kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Proses ini juga membuka ruang untuk partisipasi aktif dari masyarakat adat dalam mengelola wilayah hutan adat mereka, sehingga tercipta kemitraan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa meskipun belum semua Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan dapat memiliki hutan adat secara langsung, proses verifikasi ini sejalan dengan semangat dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghargai dan mengakui hak-hak adat serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah mereka. Momentum penting ini juga menjadi ajang refleksi bagi pemerintah dan semua pihak terkait untuk terus

meningkatkan upaya dalam perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak adat masyarakat. Diperlukan kerjasama yang erat antara pihak berwenang, masyarakat adat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang berkeadilan dalam mengelola sumber daya alam yang terdapat di wilayah hutan adat.

Melalui komitmen dan kerjasama yang berkesinambungan, diharapkan langkah maju dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan terus menjadi inspirasi bagi upaya-upaya serupa di berbagai daerah lainnya. Dengan demikian, hak-hak adat dapat semakin dihormati, sumber daya alam terlindungi, dan pembangunan berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan alam secara keseluruhan, sebagaimana prinsip *Community Based Forestry Management* yang mengkehendaki adanya keseimbangan dan kolaborasi antara Masyarakat Hukum Adat dengan negara.

KESIMPULAN

1. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat dan pengelolaan hutan adat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan kompleks dalam mengakui hak-hak adat dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat. Pada masa kolonial, masyarakat Hukum Adat hanya dipandang sebagai bewekers atau hanya penggarap lahan saja karena domain hutan adalah milik negara. Sedangkan dalam era UU Kehutanan Hutan Adat diklasikasikan sebagai Hutan Negara sehingga seringkali menimbulkan konflik. Barulah pasca Putusan Mahkamah Konsitusi No. 35/PUU-X/2012 Hutan Adat diakui sebagai hutan hak sehingga memberikan perlindungan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola hutan adatnya.
2. Pengakuan hak masyarakat Hukum Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak Banten Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yaitu dengan dilakukannya verifikasi oleh pihak berwenang dan pemangku kepentingan untuk memastikan keaslian dan keabsahan klaim Masyarakat Adat Kasepuhan atas wilayah hutan adat tersebut. Verifikasi ini melibatkan dialog dan konsultasi yang intensif dengan masyarakat adat dan berbagai pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang berkeadilan. Proses pengakuan status hutan adat ini merupakan langkah maju dalam menghormati hak-hak adat dan upaya

menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua dari 522 Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan dapat langsung memiliki hak atas hutan adat, karena proses verifikasi yang dilakukan harus memastikan keabsahan klaim dan hak-hak adat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

SARAN:

1. Pemerintah Indonesia bersama dengan DPR RI harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian acuan tentang penetapan Masyarakat Hukum Adat serta Pengelolaan Hutan Adat agar lebih komprehensif.
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus membuat aturan teknis yang dapat melakukan evaluasi terhadap pemberian status hutan adat, dalam rangka mencegah dan menanggulangi rusaknya hutan adat apabila masyarakat hukum adat yang dipercayakan telah berubah secara sosai dan kehidupan ekonomi.
3. dalam membebankan pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya)*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Azhary, M. Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat*, Jakarta: DPR RI.
- Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Isomha, Pedoman Identifikasi Verifikasi dan Validasi Subjek dan Objek Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020.
- Fuady, Munir, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2005.

- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II*, Jakarta: UI-Press, 1990.
- Nugroho, Yuli Prasetyo, dkk, *Wujud Rakyat Berdaulat Bangsa Bermartabat*, (Jakarta: Direktorat Perhutanan Sosial KLHK, 2018.
- _____, dkk, *Jejak Langkah Hutan Adat 2016-2020*, Jakarta: Direktorat PKTHT KLHK, 2020.
- Rachman, Noer Fauzi, *Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya*, Yogyakarta: InsistPress, 2014.
- Redi, Ahmad, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Safitri dan Uliyah, *Adat di Tangan Pemerintah Daerah: Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Epistema Institute, 2014.
- Simarmata, Rikardo, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006.
- Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Soemitro, Ronni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Rahman, Taufik El, et.al, *Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Negara Hukum Demokratis, dalam Aktualisasi Hukum Kontemporer; Respon Atas Persoalan Hukum Nasional dan Internasional*, Yogyakarta: Genta Press, 2015.
- Thompson, Simon, *The Political Theory of Recognition: a Critical Introductio*, Cambridge: Polity Press, 2006.

JURNAL:

- Said, Muhammad, “Regulasi Proses Penetapan dan Pengelolaan Hutan Adat”, (Presentasi yang disampaikan dalam Rapat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial KLHK, Banda Aceh 5 Juli 2023).
- Sunarjo, “Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 19 No. 1, (2014).
- Wignjosoebroto, Soetandoyo, Simposium Masyarakat Adat yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) di Jakarta, 27 Juni 2012

PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

_____, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

_____, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kasepuhan..

_____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

INTERNET:

Epistema Institute, *538 Komunitas Masyarakat Hukum Adat telah Ditetapkan Pasca Putusan MK 35*, diakses dari <https://epistema.or.id/kabar/siaran-pers/komunitas-masyarakat-hukum-adat/> pada 2 Oktober 2024, Pukul 22.40 WIB.

RMOL Papua, *Pentingnya UU Masyarakat Hukum Adat dalam Bingkai NKRI*, diakses dari <https://www.rmolpapua.id/pentingnya-uu-masyarakat-hukum-adat-dalam-bingkai-nkri> 1 Oktober 2024, Pukul 21.15 WIB.

Yance Arizona, *Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum*, diakses melalui https://www.academia.edu/3537826/Masyarakat_adat_dalam_kontestasi_pembaruan_hukum pada 2 Juli 2023, pkl 22.15 WIB.